



POLEMIK KEPUTUSAN MK NOMOR 135/PUU-XXII/2024

**TENTANG
PEMISAHAN PEMILU DAERAH
DAN NASIONAL VERSUS RUU MK**

A.JUNAEDI KARSO

POLEMIK KEPUTUSAN MK NOMOR 135/PUU-XXII/2024

TENTANG PEMISAHAN PEMILU DAERAH DAN NASIONAL VERSUS RUU MK



A Junaedi Karso lahir di Indramayu, pada 20 September 1975. Pendidikan formalnya S1 FIH Indramayu (lulus tahun 2006), S2 FIP Tangerang (lulus tahun 2008), S2 FH USU Medan (lulus tahun 2020) dan S3 FIP Jakarta (lulus tahun 2017); Pendidikan Non Formal meliputi Mengetik Manual di Mars College Jakarta tahun 1995, Mengetik IBM di Mars College Jakarta tahun 1996, Komputer di Mars College Jakarta tahun 1996, Akutansi Bon A Bon B di PKBMN Jakarta tahun 1997, Beginner Course di PKBMN Jakarta tahun 1996, *Free Elementary* di PKBMN Jakarta tahun 1996, *Elementary One* di PKBMN Jakarta tahun 1996, *Elementary Two* di PKBMN Jakarta tahun 1996, *Intermedite One* di PKBMN Jakarta tahun 1998, di PKBMN Jakarta tahun 1998, *Advance* di PKBMN Jakarta tahun 1998, *Conversation* di Mars College Jakarta tahun 1996, dan Perpajakan di Dirjen Pajak Jakarta tahun 2010.



Anggota IKAPI
No. 225/JTE/2021

0858 5343 1992
eurekamediaaksara@gmail.com
Jl. Banjaran RT.20 RW.10
Bojongsari - Purbalingga 53362

ISBN 978-634-248-383-1



9

786342

483831

**POLEMIK KEPUTUSAN MK
NOMOR 135/PUU-XXII/2024
TENTANG PEMISAHAN PEMILU DAERAH
DAN NASIONAL VERSUS RUU MK**

A. Junaedi Karso



PENERBIT CV. EUREKA MEDIA AKSARA

**POLEMIK KEPUTUSAN MK NOMOR 135/PUU-XXII/2024
TENTANG PEMISAHAN PEMILU DAERAH DAN NASIONAL
VERSUS RUU MK**

Penulis : A. Junaedi Karso

Desain Sampul : Firman Isma'il

Tata Letak : Laelatul Qodriyah

ISBN : 978-634-248-383-1

Diterbitkan oleh : **EUREKA MEDIA AKSARA,
SEPTEMBER 2025
ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH
NO. 225/JTE/2021**

Redaksi:

Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari
Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992

Surel : eurekamediaaksara@gmail.com

Cetakan Pertama : 2025

All right reserved

Hak Cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bismillahirrohmanirohim

Segala Puji dan Syukur kami panjatkan selalu kepada “Allah SWT” atas Rahmat, Taufiq, dan Hidayah yang sudah diberikan sehingga kami bisa menyelesaikan Buku tentang “Polemik Keputusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 tentang Pemisahan Pemilu Daerah dan Nasional Versus RUU MK”.

Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan kutif atau salah menorehkan sumber-sumber buku terkait “Polemik Keputusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 Tentang Pemisahan Pemilu Daerah Dan Nasional Versus RUU MK”.

Kami sadar bahwa penulisan buku ini bukan merupakan buah hasil kerja keras kami sendiri, tulisan ini kami kutif, lansir dari berbagai sumber baik dari buku, Artikel, jurnal, desertasi, tesis, skripsi, *online*, *google website*, media khususnya kompasiana.com; kompas.id; nasional.kompas.com; kolom.kompas.com; tempo.co; antaranews.com; news.detik.com; cnnindonesia.com; hukumonline.com, serta sumber-sumber lainnya.

Dalam hal ini dengan kami sampaikan banyak pihak yang sudah berjasa dalam membantu kami di dalam menyelesaikan buku ini, seperti pengambilan data, pemilihan contoh, dan lain-lain. Maka dari itu, kami mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan wawasan dan bimbingan kepada kami sebelum maupun ketika menulis buku panduan ini.

Akhirnya, kami berterima kasih kepada semua pihak, yang tidak bisa kami sebutkan satu per satu yang turut serta membidani kelahiran buku ini. Semoga “Allah SWT” membalas kebaikan Anda-Anda semua. Selamat membaca dan semoga bermanfaat.

Nasrun Minallah Wa Fathun Qarib

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB 1 PUTUSAN MK TERKAIT PILKADA	
DI INDONESIA.....	1
A. MK Menguji Revisi UU Pilkada.....	1
B. Putusan MK Soal Pemisahan Pemilu Nasional dan Daerah Munculkan <i>Deadlock</i> Konstitusi.....	5
C. Putusan MK Jadi Tonggak Memperkuat Sistem Kepemiluan	8
D. Perpanjang Masa Jabatan DPRD Pasca Keluarnya Keputusan MK.....	13
BAB 2 BERBAGAI TANGGAPAN TERHADAP	
PUTUSAN MK PEMISAHAN PEMILU	20
A. Kontroversi Putusan MK, DPR Buka Peluang Revisi UU MK	20
B. Pro dan Kontra Menanggapi Putusan MK.....	28
C. Putusan MK Soal Pemisahan Pemilu Murni Bukan Keputusan Politik.....	33
D. Materi Revisi UU MK	40
E. Revisi UU MK yang Ditolak Publik	45
BAB 3 KEPUTSAN MK NOMOR 135/PUU-XXII/2024,	
REVISI UNDANG-UNDANG MAHKAMAH	
KONSITUSI	53
A. Putusan MK Soal Pemisahan Pemilu	53
B. Pengesahan Revisi UU MK.....	65
C. Wacana Revisi Undang-Undang MK.....	72
BAB 4 SILANG PENDAPAT PUTUSAN MK	
TENTANG PEMISAHAN PEMILU DAERAH	
DAN NASIONAL	79
A. Tanggapan Publik terhdap Putusan MK tentang Pemisahan Pemilu Daerah dan Nasional	79
B. Komisi III DPR Bahas Putusan MK	82
C. RUU Pemilu, di antara Pragmatisme dan Kebutuhan Politik.....	87

D. Polemik Pemisahan Pemilu, Pimpinan DPR:	
Hampir Semua Partai Keluhkan MK.....	96
E. Dampak Putusan MK Memisahkan Pemilu	
Nasional dan Daerah.....	106
DAFTAR PUSTAKA.....	114
TENTANG PENULIS.....	117



**POLEMIK KEPUTUSAN MK
NOMOR 135/PUU-XXII/2024
TENTANG PEMISAHAN PEMILU DAERAH
DAN NASIONAL VERSUS RUU MK**

A. Junaedi Karso



BAB 1 | PUTUSAN MK TERKAIT PILKADA DI INDONESIA

A. MK Menguji Revisi UU Pilkada

1. Revisi UU Pilkada dapat diuji kembali ke MK dan dinyatakan inkonstitusional jika membangkangi putusan MK

Pembentuk undang-undang, pemerintah dan DPR, diminta untuk tidak melakukan manuver dengan merevisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada pascaputusan Mahkamah Konstitusi yang mengubah syarat pencalonan kepala daerah di pilkada¹. Revisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 itu, apalagi jika menyimpang dari putusan Mahkamah Konstitusi, dapat diuji kembali dan dinyatakan inkonstitusional.

Direktur Pusat Studi Hukum Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (PSHK UII) Dian Kus Pratiwi, Rabu (21/8/2024), mengapresiasi MK yang telah menjadi penjaga konstitusi dan demokrasi (*guardian of constitution and democracy*) dalam dua putusan terakhir tentang ambang batas pencalonan dan syarat usia calon kepala daerah. Putusan itu menghadirkan rasa keadilan dan melestarikan prinsip konstitusionalisme dalam

¹ [https://www.kompas.id/Dian Dewi Purnamasari, Putusan MK Terkait Pilkada Diapresiasi, Pemerintah-DPR Diminta Tidak Bermanuver](https://www.kompas.id/Dian%20Dewi%20Purnamasari,%20Putusan%20MK%20Terkait%20Pilkada%20Diapresiasi,%20Pemerintah-DPR%20Diminta%20Tidak%20Bermanuver), diakses pada tanggal 7 Juli 2025, pukul 23.27 WIB

BAB 2

BERBAGAI TANGGAPAN TERHADAP PUTUSAN MK PEMISAHAN PEMILU

A. Kontroversi Putusan MK, DPR Buka Peluang Revisi UU MK

1. Alasan MK Pisahkan Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah

Menurut Mahkamah, pemisahan ini bertujuan untuk menyederhanakan proses bagi pemilih, memperbaiki kualitas demokrasi, serta mengurangi beban berat bagi penyelenggara pemilu dan partai politik yang selama ini menghadapi jadwal pemilu yang sangat padat dalam waktu yang hampir bersamaan⁷.

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan untuk mengakhiri skema pemilu lima kotak yang selama ini digunakan dalam Pemilu Serentak. Dalam putusan terbarunya, MK menetapkan bahwa mulai tahun 2029, pelaksanaan Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah atau lokal harus dipisahkan melalui pengujian UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan UU Pilkada. Putusan ini diambil demi menjaga kualitas pemilu, meningkatkan efisiensi penyelenggaraan, serta memberi ruang yang lebih baik bagi pemilih untuk menggunakan hak pilihnya secara cermat dan tidak terburu-buru.

⁷ <https://www.hukumonline.com/Begini> Alasan MK Pisahkan Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah, diakses pada tanggal 8 Juli 2025, pukul 24.12 WIB

BAB 3

KEPUTSAN MK NOMOR 135/PUU-XXII/2024, REVISI UNDANG-UNDANG MAHKAMAH KONSITUSI

A. Putusan MK Soal Pemisahan Pemilu

1. DPR Kaji Putusan MK soal Pemisahan Pemilu, Pemerintah Tunggu Petunjuk Presiden

Baik pemerintah maupun DPR belum menentukan langkah riil untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi yang memisahkan pelaksanaan pemilu nasional dan lokal.

Dewan Perwakilan Rakyat masih mengkaji opsi untuk membahas Rancangan Undang-Undang Pemilu yang terimbas sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi mengenai perubahan hal-hal krusial dalam penyelenggaraan pemilu¹⁶. Berbagai implikasi politis dan teknis masih perlu diantisipasi sehingga analisis putusan akan dilakukan secara hati-hati dan melibatkan berbagai pihak. Di sisi lain, pemerintah menunggu petunjuk Presiden Prabowo Subianto untuk menindaklanjuti putusan MK tersebut.

Sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) berimplikasi mengubah penyelenggaraan pemilu. Salah satunya adalah putusan terbaru yang memisahkan pelaksanaan pemilu nasional dan pemilu lokal. Putusan lainnya adalah menghapus ambang batas pencalonan

¹⁶https://www.kompas.id/Kurnia_Yunita_Rahayu,_DPR_Kaji_Putusan_MK_soal_Pemisahan_Pemilu,_Pemerintah_Tunggu_Petunjuk_Presiden,_diakses_pada_tanggal_7_Juli_2025,_pukul_23.07_WIB

BAB 4

SILANG PENDAPAT PUTUSAN MK TENTANG PEMISAHAN PEMILU DAERAH DAN NASIONAL

A. Tanggapan Publik terhdap Putusan MK tentang Pemisahan Pemilu Daerah dan Nasional

Putusan MK tentang pemisahan pemilu daerah dan nasional langsung mengundang berbagai tanggapan publik, dari DPR hingga Perludem²¹.

Mahkamah Konstitusi (MK) resmi memutuskan pelaksanaan pemilu nasional dipisahkan dari pemilu daerah mulai Pemilu 2029. Putusan ini tertuang dalam amar Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang mengabulkan sebagian uji materi Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan UU No: 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

1. Isi Putusan MK

Dalam putusan MK menyatakan pemilu nasional, mencakup pemilihan anggota DPR, DPD, presiden dan wakil presiden, harus dilaksanakan terpisah dari pemilu daerah, yaitu pemilihan anggota DPRD provinsi/kabupaten/kota dan kepala/wakil kepala daerah. Jarak waktu antara pemilu nasional dan daerah ditetapkan minimal dua tahun dan maksimal dua setengah tahun setelah pemilu nasional.

²¹ https://www.tempo.co/Silang_Pendapat_Putusan_MK_tentang_Pemisahan_Pemilu_Daerah_dan_Nasional, diakses pada tanggal 7 Juli 2025, pukul 23.41 WIB

DAFTAR PUSTAKA

- <https://www.hukumonline.com/> Begini Alasan MK Pisahkan Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah, diakses pada tanggal 8 Juli 2025, pukul 24.12 WIB
- <https://www.hukumonline.com/> Berpotensi Perpanjang Masa Jabatan DPRD, Putusan MK Ini Dinilai Inkonstitusional, diakses pada tanggal 8 Juli 2025, pukul 24.10 WIB
- <https://www.hukumonline.com/> Bukan Soal Jadwal! Putusan MK jadi Tonggak Memperkuat Sistem Kepemiluan, diakses pada tanggal 8 Juli 2025, pukul 24.05 WIB
- <https://www.hukumonline.com/> Perpanjangan Masa Jabatan DPRD Dapat Diatur Melalui UU Pemilu, diakses pada tanggal 8 Juli 2025, pukul 24.08 WIB
- <https://www.hukumonline.com/> Putusan MK Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal, Skema Transisi jadi Kunci, diakses pada tanggal 7 Juli 2025, pukul 22.03 WIB
- <https://www.hukumonline.com/> Putusan MK Soal Pemisahan Pemilu Nasional dan Daerah Munculkan 'Deadlock' Konstitusi, diakses pada tanggal 7 Juli 2025, pukul 22.00 WIB
- <https://www.kompas.id/> Kurnia Yunita Rahayu, Tak Masuk Prolegnas, Revisi UU MK Tahu-tahu Dibahas dalam Senyap, diakses pada tanggal 8 Juli 2025, pukul 24.30 WIB
- <https://www.kompas.id/> Machradin Wahyudi Ritonga, Komisi III DPR Undang Pakar Bahas Putusan MK, Buka Jalan untuk Intervensi MK, 24.40 WIB
- <https://www.kompas.id/> Nikolaus Harbowo, dkk. Putusan MK soal Pemisahan Pemilu, Mahfud MD: Murni Kerumitan Hukum, Bukan Politik, diakses pada tanggal 7 Juli 2025, pukul 23.34 WIB
- <https://www.kompas.id/> Willy Medi Christian Nababan, Kontroversi Putusan MK, DPR Buka Peluang Revisi UU MK, diakses pada tanggal 8 Juli 2025, pukul 24.14 WIB

- [https://www.kompas.id/Dian Dewi Purnamasari, Putusan MK Terkait Pilkada Diapresiasi, Pemerintah-DPR Diminta Tidak Bermanuver](https://www.kompas.id/Dian%20Dewi%20Purnamasari,%20Putusan%20MK%20Terkait%20Pilkada%20Diapresiasi,%20Pemerintah-DPR%20Diminta%20Tidak%20Bermanuver), diakses pada tanggal 7 Juli 2025, pukul 23.27 WIB
- [https://www.kompas.id/Kurnia Yunita Rahayu, DPR Kaji Putusan MK soal Pemisahan Pemilu, Pemerintah Tunggu Petunjuk Presiden](https://www.kompas.id/Kurnia%20Yunita%20Rahayu,%20DPR%20Kaji%20Putusan%20MK%20soal%20Pemisahan%20Pemilu,%20Pemerintah%20Tunggu%20Petunjuk%20Presiden), diakses pada tanggal 7 Juli 2025, pukul 23.07 WIB
- [https://www.kompas.id/Mengapa DPR Ingin Mengubah UU MK](https://www.kompas.id/Mengapa%20DPR%20Ingin%20Mengubah%20UU%20MK), diakses pada tanggal 7 Juli 2025, pukul 20.22 WIB⁴[https://www.kompas.id/Hidayat Salam, Revisi UU MK yang Ditolak Publik Belum Berakhir, Dilimpahkan ke DPR 2024-2029](https://www.kompas.id/Hidayat%20Salam,%20Revisi%20UU%20MK%20yang%20Ditolak%20Publik%20Belum%20Berakhir,%20Dilimpahkan%20ke%20DPR%202024-2029), diakses pada tanggal 7 Juli 2025, pukul 23.23 WIB
- [https://www.kompas.id/Nikolaus Harbowo,Polemik Pemisahan Pemilu, Pimpinan DPR: Hampir Semua Partai Keluhkan MK](https://www.kompas.id/Nikolaus%20Harbowo,%20Polemik%20Pemisahan%20Pemilu,%20Pimpinan%20DPR%20Hampir%20Semua%20Partai%20Keluhkan%20MK), diakses pada tanggal 8 Juli 2025, pukul 24.44 WIB
- [https://www.kompas.id/Rini Kustiasih, RUU Pemilu, di antara Pragmatisme dan Kebutuhan Politik](https://www.kompas.id/Rini%20Kustiasih,%20RUU%20Pemilu,%20di%20antara%20Pragmatisme%20dan%20Kebutuhan%20Politik), diakses pada tanggal 8 Juli 2025, pukul 01.13 WIB
- [https://www.kompas.id/Susana Rita Kumalasanti, Ahli: Proses Legislasi Ugal-ugalan, MK Jadi Tukang Koreksi](https://www.kompas.id/Susana%20Rita%20Kumalasanti,%20Ahli%20Proses%20Legislasi%20Ugal-ugalan,%20MK%20Jadi%20Tukang%20Koreksi), diakses pada tanggal 7 Juli 2025, pukul 22.21 WIB
- [https://www.kompas.id/Susana Rita Kumalasanti, Pemilu Nasional dan Lokal Dipisah, Sejumlah UU Perlu Disinkronisasi](https://www.kompas.id/Susana%20Rita%20Kumalasanti,%20Pemilu%20Nasional%20dan%20Lokal%20Dipisah,%20Sejumlah%20UU%20Perlu%20Disinkronisasi), diakses pada tanggal 8 Juli 2025, pukul 24.46 WIB
- [https://www.kompas.id/Susana Rita Kumalasanti, Revisi UU MK Bisa Menyandera Hakim Konstitusi](https://www.kompas.id/Susana%20Rita%20Kumalasanti,%20Revisi%20UU%20MK%20Bisa%20Menyandera%20Hakim%20Konstitusi), , diakses pada tanggal 8 Juli 2025, pukul 24.27 WIB
- [https://www.kompas.id/Susana Rita Kumalasanti,Revisi UU MK Sarat Kepentingan Politis](https://www.kompas.id/Susana%20Rita%20Kumalasanti,%20Revisi%20UU%20MK%20Sarat%20Kepentingan%20Politis), 24.25 WIB

- [https://www.kompas.id/Willy Medi Christian Nababan, PKS Kritik Putusan MK yang Pisahkan Pemilu Nasional dan Lokal](https://www.kompas.id/Willy_Medi_Christian_Nababan,_PKS_Kritik_Putusan_MK_yang_Pisahkan_Pemilu_Nasional_dan_Lokal), diakses pada tanggal 7 Juli 2025, pukul 23.22 WIB
- [https://www.kompas.id/Yohan Wahyu, Pemilu Nasional dan Lokal Dipisah, Revisi UU Pemilu dan Pilkada Jadi Kunci](https://www.kompas.id/Yohan_Wahyu,_Pemilu_Nasional_dan_Lokal_Dipisah,_Revisi_UU_Pemilu_dan_Pilkada_Jadi_Kunci), diakses pada tanggal 7 Juli 2025, pukul 23.38 WIB
- [https://www.tempo.co/Berbagai Tanggapan terhadap Putusan MK Pemisahan Pemilu](https://www.tempo.co/Berbagai_Tanggapan_terhadap_Putusan_MK_Pemisahan_Pemilu), diakses pada tanggal 7 Juli 2025, pukul 22.06 WIB
- [https://www.tempo.co/Dampak Putusan MK Memisahkan Pemilu Nasional dan Daerah](https://www.tempo.co/Dampak_Putusan_MK_Memisahkan_Pemilu_Nasional_dan_Daerah), diakses pada tanggal 8 Juli 2025, pukul 01.07 WIB
- [https://www.tempo.co/DPR Nilai MK Bikin Norma Sendiri Lewat Putusan Pemisahan Pemilu](https://www.tempo.co/DPR_Nilai_MK_Bikin_Norma_Sendiri_Lewat_Putusan_Pemisahan_Pemilu), diakses pada tanggal 7 Juli 2025, pukul 22.08 WIB
- [https://www.tempo.co/Silang Pendapat Putusan MK tentang Pemisahan Pemilu Daerah dan Nasional](https://www.tempo.co/Silang_Pendapat_Putusan_MK_tentang_Pemisahan_Pemilu_Daerah_dan_Nasional), diakses pada tanggal 7 Juli 2025, pukul 23.41 WIB

TENTANG PENULIS



A Junaedi Karso, lahir di Indramayu, pada 20 September 1975. Pendidikan formalnya S1 FIH Indramayu (lulus tahun 2006), S2 FIP Tangerang (lulus tahun 2008), S2 FH USU Medan (lulus tahun 2020) dan S3 FIP Jakarta (lulus tahun 2017); Pendidikan Non Formal meliputi Mengetik Manual di Mars College Jakarta tahun 1995, Mengetik IBM di Mars College Jakarta tahun 1996, Komputer di Mars College Jakarta tahun 1996, Akutansi Bon A Bon B di PKBMN Jakarta tahun 1997, Beginner Course di PKBMN Jakarta tahun 1996, *Free Elementary* di PKBMN Jakarta tahun 1996, *Elementary One* di PKBMN Jakarta tahun 1996, *Elementary Two* di PKBMN Jakarta tahun 1996, *Intermedite One* di PKBMN Jakarta tahun 1998, *Intermedite Two* di PKBMN Jakarta tahun 1998, *Advance* di PKBMN Jakarta tahun 1998, *Conversation* di Mars College Jakarta tahun 1996, dan Perpajakan di Dirjen Pajak Jakarta tahun 2010.

Pendidikan dan pelatihan yang diikuti antara lain *My Dreams Future Procurement break Through* di LPKN tahun 2020, *Certificate Prourement Contract Legal Expert (CPCLE)* di International Frederation of Procurememt Bar Association (IFPB) tahun 2020, *Certificate Procurement in Perpetice ISO* di Nevi Belanda tahun 2020, *Implementasi System Thinking* dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di LPKN tahun 2020, Pelatihan & Sertifikasi Kompetensi Tata Cara Penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam Pengadaan Barang/Jasa di LPKN/Angkasa Pura/Surveyor Indonesia tahun 2020, *Dinamika Balcklist* dalam Pengadaan Barang/Jasa di LPKN tahun 2020, Diklat Menghadapi Audit & Resiko Hukum Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di LPKN tahun 2020, Pengadaan Barang/Jasa dari berbagai Perspektif di LPKN tahun 2020, Sistem Manajemen Mutu (*Understanding and Implementing ISO 9001:2015*) di LPKN tahun 2020, Sertifikasi Kompetensi Assesor Pengadaan Barang/Jasa di LPKN tahun 2020, Sertifikasi Kompetensi Pendampingan KUKM di

BNSP tahun 2020, Sertifikasi Kompetensi Pendampingan KUKM di BNSP tahun 2020, Diklat Aspek-Aspek Perancangan Bangunan di LPKN tahun 2020, Diklat Persiapan & Pelaksanaan Pemilihan Jasa Konstruksi di LPKN tahun 2020, Memahami Ilmu Pengadaan & Peluang Mendapatkan Proyek Pemerintah (Pengadaan Barang & Jasa Pemerintah) di LPKN tahun 2020, Pengalaman Lapangan pada Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi di LPKN tahun 2020, Pengadaan Jasa Konstruksi Pasca Hadirnya Permen PUPR No.14 Tahun 2020 dan SE No. 22 Tahun 2020 di LPKN tahun 2020, Persyaratan Pemilihan & Evaluasi Dokumen Penawaran Pengadaan Jasa Konstruksi sesuai dengan Permen PUPR No. 14 Tahun 2020 di LPKN tahun 2020, Diklat Strategi Pengadaan Tahun 2021 & Penyelesaian Pekerjaan Akhir Tahun 2020 di LPKN tahun 2020, Diklat Pinjam Bendera dalam Pengadaan Perspektif Realita Lapangan & Ketentuan Per-UU di LPKN tahun 2020, Pelatihan Pengadaan Barang & Jasa Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKAP) di LPKN tahun 2020, Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 *Awareness, Understanding & Implementing Quality Management System* di LPKN tahun 2020, Diklat Persiapan & Pelaksanaan Pemilihan Jasa Konstruksi di LPKN tahun 2020, dan Pengadaan Jasa Konstruksi Pasca Hadirnya Permen PUPR No.14 Tahun 2020 dan SE No. 22 Tahun 2020 di LPKN tahun 2020, Persyaratan Pemilihan & Evaluasi Dokumen Penawaran Pengadaan Jasa Konstruksi sesuai dengan Permen PUPR No. 14 Tahun 2020 di LPKN tahun 2020, *New Normal* Penyelenggaraan Jasa Konstruksi "*How to Perform While Transform*" di LPKN tahun 2020, Pemberian Kesempatan dengan Perpanjangan Masa Kontrak di LPKN tahun 2020, Strategi BUMN menuju Transformasi Pengadaan Barang/Jasa di LPKN tahun 2020, Meningkatkan Kualitas Pengadaan melalui *Quality Assurance* dalam Era Industri 5.0 di LPKN tahun 2020, Pengadaam Mutu Konstruksi di LPKN tahun 2020, Pelaku Pengadaan: Konsep Pengenalan Sederhsns Perpres No.16/2018 bagi PNS di LPKN tahun 2020, Perijinan Terintegrasi (OSS) pada Pengadaan Barang & Jasa di LPKN tahun 2020, Jerat & Celah Hukum Pengadaan dalam Keadaan Darurat di LPKN tahun 2020, Pembekalan Teknis untuk Pejabat Pengadaan Barja di LPKN tahun

2020, SMK 3 Konstruksi di LPKN-BNSP tahun 2020, di LPKN tahun 2020, NNLP Practitioner di LPKN-Neo NNLP tahun 2020, Master NNLP Practitioner di LPKN-Neo NNLP tahun 2021, Pembekalan Teknis bagi PPK dalam Rangka Pelaksanaan Pengadaan TA 2020 & Kompetensi Pejabat PPK di LPKN tahun 2021, *Training of Trainer* (TOT) di BNSP tahun 2020, Penerapan Kontrak Kerja Konstruksi di BNSP tahun 2020, Persiapan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa di BNSP tahun 2020, *Training of Trainer* (TOT) Internasional di IPB-KAN tahun 2021, *Training of Trainer* (TOT) BNSP di LPKN-Pelatinas tahun 2021, Pengelolaan Lembaga Pelatihan BNSP di LPKN-Pelatinas tahun 2021, Metodologi Pelatihan Jarak Jauh BNSP di LPKN-Pelatinas tahun 2021, *Certified International Quantitative Research* (CIQnR) di Quantum HRM International_KAN tahun 2021, *Certified International Qualitative Research* (CIQaR) di Quantum HRM International_KAN tahun 2021.

Pengalaman kerja meliputi guru di SMP Pemda Anjatan tahun 1998-2002, guru SMP PGRI Anjatan tahun 1998-2002, guru di SMAN 1 Anjatan tahun 2001-2002, dosen Unidarma Indramayu tahun 2006-2012, dosen Unma Majalengka tahun 2006-2012, dosen STMY Majalengka tahun 2010-2012, manager Primkoppol Denmabes Polri tahun 2003-2013, dosen Universitas Indonesia Timur tahun 2012-2013, dosen Universitas Satria Makassar tahun 2013-2014, Sekretaris Rektor Universitas Satria Makassar tahun 2012-2014, Tenaga Ahli Hukum & Pemerintahan Ketua Fraksi PKS Fraksi PKS DPRD Kabupaten Indramayu tahun 2012-2014, Personal Expert Consultant KSOP Sunda Kelapa tahun 2014-2015, Tenaga Ahli Primkoppol Denmabes Polri tahun 2016-2017, Wakil Ketua Primkoppol Denmabes Polri tahun 2016-2017, Personal Expert Consultant KSOP Gresik tahun 2016-2017, dosen Unismuh Makassar tahun 2013 S/d Sekarang, Dosen STIP-AN Jakarta tahun 2017-2018, Konsultan Hukum & Pengamanan PT. Perkebunan Nusantara IV Medan – Sumatera Utara tahun 2017 S/d Sekarang, Personal Expert Consultant di KS Internasional Pelabuhan Tanjung Priok tahun 2019-2020, dan Personal Expert Consultant di Dirkapel tahun 2020 Sd/ Sekarang, Konsultan Hukum PT.

Perkebunan Nusantara XIII Kalimantan Barat Agustus 2021 S/d Sekarang, Team Hukum PTPN IV (Palmco).

Untuk berkorespondensi bisa menghubungi nomor kontak +62813 2417 8569 atau email [Bintang.lyatiara66@gmail.com/](mailto:Bintang.lyatiara66@gmail.com) junaedi@unismuh.ac.id, juga bisa berkunjung di Ilmu Pemerintahan FISIP. Universitas Muhammadiyah Makassar, Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar.